



UIN SUSKA RIAU

# BAKTI ANAK PEREMPUAN TERHADAP ORANG TUA-NYA SETELAH MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**FADDRYAN**  
NIM. 11920111447

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2023 M/1444 H

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


### PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **BAKTI ANAK PEREMPUAN TERHADAP ORANG TUANYA SETELAH MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Faddryan  
NIM : 11920111447  
Jurusan : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

  
**Dr. H. Suhavib, M.Ag**  
NIP. 196312311992031037

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Pembimbing 2

  
**Dr. Hendri, M. Ag**  
NIP. 198004072006041002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **BAKTI ANAK PEREMPUAN TERHADAP ORANG TUANYA SETELAH MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Faddryan  
 NIM : 11920111447  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**

Sekretaris  
**Zulfahmi, S. Sy., M.H**

Penguji I  
**H. M. Abdi Almaktur, M.A**

Penguji II  
**Dr. Hendri K. S.H.I., M.Si**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Faddryan  
NIM : 11920111447  
Tempat/ Tgl. Lahir : Faddryan, 12 Maret 2000  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **Bakti Anak Perempuan Terhadap Orang Tuanya Setelah Menikah Menurut Hukum Islam**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan



**FADDRYAN**  
NIM. 11920111447

## ABSTRAK

### Adhryan (2023): Bakti Anak Perempuan Terhadap Orang Tua-Nya Setelah Menikah Menurut Hukum Islam.

Berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*) hukumnya wajib bagi seorang anak dan terus berlanjut meskipun anak sudah berumah tangga dan memiliki istri atau suami. Walaupun sudah menikah, seorang muslimah harus tetap berbakti dan taat kepada orang tuanya, karena tentu saja orang tua menginginkan yang terbaik dan memberikan nasehat yang baik untuk anaknya. Dengan itu, sebagai anak perempuan tidaklah berubah dan tetap harus menghormati orang tuanya karena sering kali ada yang melupakan orang tuanya ketika sudah menikah. Padahal, orang tua tetap harus dihargai sebagaimana peran dan pengorbanan orang tua selama kita kecil telah memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Setelah Menikah Menurut Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui Bagaimana Bakti Anak Perempuan Terhadap Orang Tuanya Setelah Menikah, (2) Mengetahui Mengapa Anak Perempuan Banyak Yang Tidak Berbakti kepada Orang Tuanya Setelah Menikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berupa kata-kata tertulis yang ada di buku perpustakaan sebagai sumber data yang utama. Teknik pengumpulan data berupa bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer berupa buku-buku sumber kepustakaan yang menjadi sumber penelitian penulis serta data sekunder berupa data lapangan, fenomena lingkungan, observasi suatu permasalahan dan wawancara.

Maka hasil dari penelitian ini adalah Bakti anak perempuan kepada orang tuanya setelah menikah tetaplah wajib. Adapun mana yang harus didahulukan antara berbakti kepada orang tua atau kepada suami maka yang harus didahului adalah kepada suami jika dalam kondisi yang normal. Dan alasan kenapa banyaknya anak perempuan tidak berbakti lagi kepada orang tuanya adalah dikarenakan sering terjadinya ikut campur orangtua dalam rumah tangga anaknya sehingga membuat pertikaian dalam rumah tangga sang anak dan adanya perubahan prioritasnya dalam kehidupan barunya dalam berumah tangga. Pada dasarnya ketika sudah menikah, maka bakti utama anak perempuan adalah kepada suaminya dan bukan lagi kepada orang tuanya. Karena yang bertanggung jawab atas segala kebutuhannya adalah suaminya

**Kata Kunci :** *Bakti Anak Perempuan, Orangtua, Setelah Menikah.*

## KATA PENGANTAR

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Bakti Anak Perempuan Terhadap Orang Tuanya Setelah Menikah Menurut Hukum Islam”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh keodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

Ayahanda tercinta Alfian, Ibunda tercinta Patmawati dan Saudara dan Saudari saya yaitu Alfiriani, Refandi Alfatma dan Aisyah Humairah, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do’a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, II dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.

5. Bapak H. Syamsuddin Muir. Lc selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



6. Bapak Dr. H. Suhayib, MA dan Bapak Dr. Hendri K. M. Si Yang Telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

Keluarga besar kelas HK-B 2019 yang mana telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik sebagaimana mestinya.

10. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2019, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

1. Kepada keluarga besar saya yang ada di Pariaman Sumatra Barat, yang mana telah memberikan semangat kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dengan baik dan benar.

2. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah.

Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik

Dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca,

Semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. Aamiin ya Rabbal 'Alamin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 14 juni 2023  
Penulis

**FADDRYAN**  
**NIM: 11920111447**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II</b> TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kewajiban Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya.....	10
B. Penyebab Anak Perempuan Tidak Berbakti Kepada Orang Tuanya Setelah Menikah.....	26
C. Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III</b> METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	35
B. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV</b> HASIL PENELITIAN	
A. Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Setelah Menikah Menurut Hukum Islam .....	39
B. Alasan Anak Perempuan Banyak Yang Tidak Berbakti Kepada Orang Tuanya Setelah Menikah .....	54
<b>BAB V</b> KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Agama Islam, telah mengajarkan kita semua untuk berbakti kepada Orang tua, yang mana berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain (wajib) bagi setiap muslim meskipun kedua orang tuanya adalah non muslim. Menurut bahasa, *Birru Walidain* بر الوالدين berasal dari penggabungan dua kata yaitu *al-birr* dan *al-walidain*. Dalam kamus bahasa Arab *al-bir* dimaknai dengan “berbuat baik, menurut, patuh” sedangkan *al-walidain* berarti kedua orang tua yaitu ibu dan ayah.<sup>1</sup>

Islam tidak hanya mengajarkan harus berbakti kepada orang tua saja, akan tetapi hubungan orang tua dan anak juga memiliki hak dan kewajiban. Orang tua memiliki kewajiban atas hak anak laki-laki dan perempuannya begitu pula anak memiliki kewajiban atas hak kedua orang tuanya.

Berbakti kepada kedua orang tua termasuk faktor pematang kecintaan Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT telah berpesan kepada anak supaya berlaku baik terhadap orang tua. Dalam AlQur'an mengaitkan hal itu dengan mengagungkan Allah SWT dan larangan menyekutukan-Nya, di samping itu menggabungkan syukur kepada-Nya dengan syukur kepada mereka, karena kedudukan mereka yang tinggi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Heri Gunawan, *Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 2.

<sup>2</sup> M. Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Syurga*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan keumuman dalil yang memerintahkan agar berbakti kepada orang tua, Seperti firman Allah SWT dalam AlQuran Surat *Al-Isra* ayat 23-24 sebagai berikut:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ ﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".<sup>3</sup>

Adanya pengulangan perintah yang dikaitkan dengan ayat perintah larangan menyembah selain Allah SWT yang menunjukkan begitu pentingnya kedudukan berbakti terhadap kedua orang tua di dalam Islam. Dan firman Allah SWT dalam al-Quran Surat *An-Nisaa* ayat 36 Sebagai Berikut:

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ



UIN SUSKA RIAU

وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فِخْورًا



Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”. (Q.S, An-Nisaa, (4):36)<sup>4</sup>

Di dalam hadis Rasulullah SAW ditanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا . فُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُ الْوَالِدَيْنِ , فُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: *Aku berkata, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Shalat pada waktunya ." Aku berkata, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua ." Aku berkata, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah ." (Shahih: Al Bukhari no.527 dan Muslim no.85)<sup>5</sup>*

Adapun contoh ketaatan anak laki-laki dan perempuan kepada orang tuanya yaitu dengan selalu memberikan dan mencurahkan kebaikan, baik itu dari perkataan, perbuatan, maupun harta. Berbakti kepada orang tua pun tidak hanya dilakukan saat keduanya masih hidup, tapi tetap dilakukan manakala keduanya sudah meninggal dunia.

Berbuat baik dengan perbuatan ialah dengan melayani dan memenuhi kebutuhan orang tua, dan mempermudah urusannya sesuai dengan

<sup>4</sup><https://www.merdeka.com/quran-an-nisa-ayat-36>

<sup>5</sup>Abu Miqdam, *Jangan Lalaikan Kewajiban Berbakti pada Orang Tua*, <https://suaraislam.id/jangan-lalaikan-kewajiban-berbakti-pada-orang-tua>, 17 april 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemampuan yang kita miliki, Berbuat baik dengan perkataan ialah bertutur kata dengan lemah lembut dan hormat kepada kedua orang tua, berbuat baik dengan harta ialah dengan memberikan setiap yang kita miliki untuk membantu kebutuhan yang diperlukan oleh orang tua kita.<sup>6</sup>

Berbakti kepada orang tua termasuk suatu hal yang diharuskan bahkan memuliakan dan menyambung silaturahmi kepada teman kerabat orang tua kita. Balasan berbakti pun ialah pahala yang sangat besar dan akan kita dapatkan di dunia maupun akhirat. Jika kita selalu berbakti kepada orang tua kita maka kelak anak-anak dan keturunan kita pasti akan berbakti kepada orang tuanya serta memberi jalan keluar dari kesusahan.

Lain halnya ketika anak perempuan sudah berkeluarga maka terjadi perubahan dalam hal berbakti kepada orang tua, anak laki-laki (suami) harus mendahulukan orang tuanya dan terutama ibunya dalam hal berbakti, adapun anak perempuan (istri) tidak demikian lebih dituntut kepada suaminya, prinsip ini berdasarkan riwayat hadis Aisyah:

عن عائشة رضى الله عنها قالت : يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال : "زوجها" قالت: من أعظم الناس حقا على الرجال ؟ قال : أمه (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Aisyah, ia berkata: saya bertanya kepada Rasulullah SAW :siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya: suaminya .Lalu saya bertnya lagi : siapakan orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya: Ibunya” (HR.Muslim)<sup>7</sup>

Adapun hadis lainnya dari Aisyah,Sabda Rasulullah SAW:

<sup>6</sup> Kewajiban Berbakti Kepada Orang Tua”(On-line), tersedia di: <http://almunhaj.or.id/2647-kewajiban-berbakti-kepada-orang-tua.html>, (08 November 2019)  
<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat...*, h. 158.



عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ  
يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا" رواه الترميذی

Artinya : “Dari Aisyah, Rasulullah SWA berkata: jika aku memerintah seseorang unntuk bersujud kepada seseorang, maka aku akanpasti memerintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepadasuaminya”(HR.Tirmidzi)<sup>8</sup>

Menurut Syekh Yusuf al-Qaradhawi dalam kumpulan fatwanya yang terangkum dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah* bahwa memang benar, taat kepada orang tua bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Tetapi, kewajiban tersebut dibatasi selama seorang perempuan itu belum menikah. Jika seorang perempuan sudah menikah, seorang istri diharuskan lebih mengutamakan taat kepada suami. Selama ketaatan tidak melanggar perintah Agama.<sup>9</sup>

Akan tetapi, pada masa sekarang ini sering terjadi dilingkungan masyarakat seorang istri dihadapkan kepada suatu pilihan antara memenuhi hak-hak suami atau berbakti kepada orang tuanya pasca menikah. Mayoritas orang tua yang kehilangan anak perempuannya pasca menikah terjadi karna adanya beberapa alasan seperti terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya atau mendapatkan suami yang tidak taat kepada Agama dan melampaui haknya, karena mereka mempunyai hak yang banyak terhadap istrinya.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, penulis menemukan kasus serupa yang terjadi pada tahun 2015 di Pariaman. Sebut saja YS 46 tahun, dia bercerita bahwa dia dulu

<sup>8</sup> *Ibid.*, 302.

<sup>9</sup> “Istri Harus Taat Suami atau Orang Tua” (On-line), tersedia di: <http://mrepublika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m>, (16 Maret 2020).

<sup>10</sup> Adil Fathi Abdullah, *Suami Sukses Dalam Rumah Tangga*, (Bekasi: Pusat Darul Ilmi, 2018) 87.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah bertengkar dengan ibunya dengan alasan ibunya selalu ikut campur urusan rumah tangganya, yang mana pada saat itu dia tinggal bersama dirumah orang tuanya. Tak tahan akan hal itu, YS pun memutuskan untuk pindah dari rumah orang tuanya, dan jarang bertukar kabar dengan orang tuanya bahkan sempat juga untuk memutus komunikasi dan berbaikan kembali dengan orang tuanya kurang lebih selama 3 tahun.

Kasus lain yang penulis dapatkan dari artikel disalah satu web yang menceritakan tentang anak yang menelantarkan dan membuang orang tuanya ke panti jompo di daerah Surabaya. Yang mana anak tersebut beralasan tidak memiliki uang yang cukup sehingga tidak mampu untuk merawat orang tuanya.<sup>11</sup>

Dan juga diperkuat lagi oleh data yang peneliti temukan dilapangan, tentang kasus anak yang menelantarkan orang tuanya setelah menikah. Kasus ini terjadi pada tahun 2015 di Tembilahan. AS (23 tahun), dia menceritakan bahwa dulu neneknya pernah ditelantarkan oleh anak-anaknya sejak tahun 2015 dan hanya orangtua AS sendiri yang masih berusaha untuk mengurusnya. Orang tuanya tinggal dan hidup sendirian di kontrakannya. Alasan yang membuatnya ditelantarkan oleh anak-anaknya adalah dikarenakan keseringannya untuk ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga anak-anaknya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Hasanah Khusnul, "Puluhan Anak di Surabaya Tega Telantarkan Orang Tuanya", *Jatim.idntimes*, 21 Nov 2022, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/khusnul-hasana/puluhan-anak-di-surabaya-tega-telantarkan-orang-tuanya>

<sup>12</sup> AS, Pekanbaru, Wawancara, 18 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atau kasus lain yang terjadi di masyarakat dan dapat kita temui adalah kasus-kasus para *publik figur* di Indonesia. Dan kejadian ini sering terjadi diantara mereka dengan bermacam alasan yang hampir sama yaitu terlalu banyaknya ikut campur dalam urusan kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah atau terlalu megikuti hak suaminya sampai melupakan kedua orang tuanya. Salah satu contoh yang di alami oleh salah satu *publik figur* berinisial “AS” (33 tahun).<sup>13</sup>

Maka dari itu, salah satu alasan dan tujuan penelitian ini dilakukan adalah karena adanya latar belakang masalah diatas dengan beberapa permasalahan dalam menemukan jawabannya. Maka dari itu, kasus ini akan penulis bahas dalam skripsi yang berjudul: **”BAKTI ANAK PEREMPUAN TERHADAP ORANG TUA-NYA SETELAH MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM”**.

### B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan: bagaimana bakti anak perempuan yang telah menikah kepada orang tua-nya menurut hukum Islam dan Alasan mengapa banyak anak perempuan tidak berbakti kepada orang tuanya setelah menikah.

### C. Rumusan Masalah

Setelah melihat permasalahan dari pembahasan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

<sup>13</sup> Susanto Kholisin, ” Profil AS, “Artis Cantik yang Pilih Murtad dan Pindah Agama Kristen”, <https://bandung.viva.co.id/berita-artis/19564-profil-as-artis-cantik-yang-pilih-murtad-dan-pindah-agama-kristen>”, Bandung.viva, 19 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana bakti anak perempuan kepada orang tuanya setelah menikah menurut hukum Islam?

2. Mengapa anak perempuan banyak yang tidak berbakti kepada orang tuanya setelah menikah?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bakti anak perempuan kepada orang tuanya setelah menikah.

Untuk mengetahui dan memahami mengapa anak perempuan banyak yang tidak berbakti kepada orang tuanya setelah menikah.

### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

Memberikan wawasan keilmuan kepada masyarakat tentang ketaatan seorang anak kepada orang tuanya setelah menikah.

Untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dan mendapat gelar sarjana strata satu (1), di Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga.

## E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I** : Pendahuluan, dalam pembahasan ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

**BAB II** : Berisi tentang kewajiban anak perempuan kepada orang tua, bakti anak kepada orang tua sebelum menikah dan sesudah menikah , serta dasar hukum berbakti kepada orang tua.

**BAB III** : Berisi tentang metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

**BAB IV** : Pada bab ini berisi tentang hasil penerapan pelaksanaan bakti anak perempuan terhadap orangtuanya setelah menikah dan alasan anak perempuan banyak yang tidak berbakti kepada orang tuanya setelah menikah.

**BAB V** : Kesimpulan dan Saran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Kewajiban Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya

##### 1. Bakti Anak Kepada Orang Tuanya Sebelum Menikah

Perintah kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua banyak ditemukan didalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dan agama Islam telah mengajarkan bagaimana seorang anak diajarkan tentang cara berbakti kepada orang tua. Hal tersebut seringkali disebut sebagai *birrul walidain*. Berbakti kepada orang tua di dalam agama Islam merupakan bagian dari etika Islam yang menunjukkan sikap *birrul walidain*. Wajib hukumnya bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tua<sup>14</sup>

Walaupun seandainya kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau bahkan kedua orang tuanya berbeda keyakinan dengan anaknya. Bagi orang-orang Islam, berbakti kepada orang tua bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntunan norma dan etika. Akan tetapi sebagai salah satu cara untuk menaati perintah Allah SWT.<sup>15</sup>

Beberapa hak yang wajib dilakukan oleh anak semasa kedua orang tua hidup dan setelah meninggal. antara lain:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ibrahim Al-Hazimy, "Keutamaan *Birrul wa Lidain*", (CV.Qitshi Press), h.3.  
<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, "*Birrul wa Lidaian*", (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2014), h. 136  
Hofifah Astuti, "*Berbakti Kepada Orang Tua Da;am Ungkapan Hadist*", Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1 (April 2021), h. 53.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## a. Semasa Hidup

## 1) Mentaati Selama Tidak Mendurhakai Allah

Mentaati kedua orangtua hukumnya wajib atas setiap Muslim. Haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai mereka berdua kecuali apabila mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah atau mendurhakai-Nya.

Firman-Nya:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

Artinya : “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya...” [QS.Lukman/31: 15].<sup>17</sup>

Adapun jika bukan dalam perkara yang mendurhakai Allah, wajib mentaati keduanya. Ini termasuk perkara yang paling diwajibkan. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orangtua.<sup>18</sup>

## 2) Berbakti dan Merendahkan Hati

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

<sup>17</sup>Javan Labs, TafsirQ, “<https://tafsirq.com/46-al-ahqaf/ayat-15>”, Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

<sup>18</sup>Hofifah Astuti, “Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadist”, Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1 (April 2021), h. 53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:”Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya.”[QS.Al Ahqaf/46:15].<sup>19</sup>

Dan Allah subhanahu wa ta’ala juga berfirman:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak..” [QS.An- Nisaa’/4:36]<sup>20</sup>

Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua semakin tua dan lanjut hingga kondisi mereka melemah dan sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari anaknya.

Firman-Nya:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ

عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا

تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ

الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya:”....dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: “Wahai, Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” [QS. Al-Israa’/17: 23-24].<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Javan Labs, TafsirQ, “<https://tafsirq.com/46-al-ahqaf/ayat-15>”, Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

<sup>20</sup>Ibit, h. 4

<sup>21</sup>Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/37697-surat-al-isra-ayat-23-24.html>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di antara bakti terhadap kedua orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti kedua orang tua, walaupun dengan isyarat atau dengan ucapan 'ah'. Termasuk berbakti kepada keduanya ialah senantiasa membuat mereka ridha dengan melakukan apa yang mereka inginkan, selama hal itu tidak mendurhakai Allah. Tidak boleh mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua atau di hadapan mereka berdua. Tidak boleh juga berjalan di depan mereka, masuk dan keluar mendahului mereka, atau mendahului urusan mereka berdua.<sup>22</sup>

### 3) Meminta Izin Sebelum Berjihad dan Urusan Lainnya

Izin kepada orang tua diperlukan untuk jihad yang belum ditentukan. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah dan bertanya: "Ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad?" Beliau balik bertanya: "Apakah kamu masih mempunyai kedua orang-tua?" Laki-laki itu menjawab: "Masih." Beliau bersabda: "Berjihadlah (dengan cara berbakti) kepada keduanya." Hadits lain menyebutkan: Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata: "Aku datang membai'atmu untuk hijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangisi (kepergianku)." Maka Nabi bersabda: "Pulanglah dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis."<sup>23</sup>

Hofifah Astuti, "Berbakti Kepada Orang Tua Da'am Ungkapan Hadist", Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1 (April 2021), h. 54  
*Ibid*, h. 54.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Memberikan Harta Kepada Orang Tua Menurut Jumlah yang Mereka Ingin

Rasulullah pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata: “Ayahku ingin mengambil hartaku.” Nabi bersabda: “Kamu dan hartamu milik ayahmu.” Oleh sebab itu, hendaknya seseorang jangan bersikap bakhil (kikir) terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil dan lemah, serta telah berbuat baik kepadanya.<sup>24</sup>

- 5) Tidak Mencela Orang Tua atau Tidak Menyebabkan Mereka Dice-la Orang Lain

Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah bersabda: “Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya.” Para Sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya?” Beliau menjawab: “Ada. Ia mencela ayah orang lain kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain lalu orang itu membalas mencela ibunya.”<sup>25</sup>

Setelah Orangtua Meninggal Dunia :

- 1) Menshalati Keduanya

Maksud menshalati disini adalah mendoakan keduanya. Yakni, setelah mereka meninggal dunia, karena ini termasuk bakti kepada mereka. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya lebih ser-

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 54.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 54.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ing mendoakan kedua orangtuanya setelah mereka meninggal daripada ketika masih hidup. Sabda Rasulullah: “Apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan dirinya.”<sup>26</sup>

## 2) Menunaikan Janjinya

Hendaknya seseorang menunaikan wasiat orang tua dan melanjutkan secara berkesinambungan amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan keduanya. Sebab, pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amalan kebaikan yang dulu pernah dilakukan dilanjutkan oleh anak-anaknya.<sup>27</sup>

## 3) Memuliakan dan Menyambung Silaturahmi Kerabat dan Temannya

Memuliakan teman dan menyambung silaturahmi kerabat dan teman kedua orangtua juga termasuk berbuat baik kepada orang tua. Sabda Rasul: “Sesungguhnya bakti anak yang terbaik adalah yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman orangtua setelah mereka meninggal.”<sup>28</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban serta ketaatan anak kepada orang tuanya baik laki-laki ataupun perempuan secara umum itu sama apabila dia belum menikah. Dan

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 55

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 55

<sup>28</sup> H. Teguh Triono, pada <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/02/21/birrul-waalidain-berbakti-kepada-orangtua.html>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila telah menikah, maka berbeda pula cara berbaktinya anak laki-laki dan perempuan.

### **Bakti Anak Kepada Orang Tua Setelah Menikah**

Pada dasarnya, berbakti kepada orang tua tetap bisa dilakukan sampai kapanpun dan bahkan setelah menikah, memiliki anak atau cucu. Namun demikian, bagi anak perempuan setelah menikah maka haknya akan beralih kepada suaminya. Berbeda dengan anak laki-laki. Kewajiban anak laki-laki terhadap orang tuanya (khususnya ibu) akan terus berlanjut walau dia telah memiliki istri.

#### **a. Bakti anak laki-laki kepada orang tuanya setelah menikah :**

Anak laki-laki masih harus mengabdikan kepada ibunya. Allah berfirman dalam Al-quran surat Maryam ayat 14, yaitu:<sup>29</sup>

وَبِرًّا بَوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

Artinya : “dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong (bukan pula) orang yang durhaka”. (QS. Maryam : 14)<sup>30</sup>

kewajiban anak laki-laki untuk berbakti kepada ibunya tetap berjalan meskipun ia telah menikah. Anak laki-laki harus memperhatikan ibunya, memenuhi kebutuhannya dan tentu saja menjalankan apa yang disuruh ibunya (selama itu sesuai syariat agama dan tidak menyimpang).

<sup>29</sup> Ahmad isa Asyur, *Berbakti kepada ayah bunda*, (Depok: CV. Gema Insani, 2014), Cet.Ke-1 h. 4

<sup>30</sup> Merdeka.com, pada <https://www.merdeka.com/quran/maryam/ayat-14>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1) Menyayangi dengan sepenuh hati

Bagi anak laki-laki tetap berkewajiban mencintai dan menyayangi ibunya melebihi cinta kepada istrinya. Apabila hal ini memicu rasa iri di hati istri, cobalah berikan pengertian kepadanya bahwa ibu adalah hal yang utama dalam islam. Sebisa mungkin, berusaha lah menciptakan kedamaian diantara istri dan ibu. Menyayangi ibu dengan sepenuh hati juga Allah sebutkan dalam Al-quran surat Al-Israa' ayat 24, Allah berfirman :

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا  
رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya : *“Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.”(QS. Al-Israa’ : 24).<sup>31</sup>*

### 2) Menghormati dan sopan

Menghormati juga merupakan kewajiban anak laki-laki terhadap ibunya setelah menikah. Anak diperintahkan untuk bertutuk kata yang sopan kepada orang tua. Apabila orang tua melakukan kesalahan, seorang anak tidak boleh membentakinya. Ingatkan mereka dengan ucapan yang lembut. Dan sebagai suami, bimbinglah istrimu untuk turut menghormati ibumu. Sebab bagi seorang

Merdeka.com, pada <https://www.merdeka.com/quran/maryam/ayat-14>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri, mertua adalah ibunya. Jadi harus dihormati dan disayangi layaknya ibu sendiri. Itulah ciri-ciri istri shalehah.

3) Bersikap adil terhadap nafkah ibu dan istri

Islam memang mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istri secara lahir dan batin. Dan jika kebutuhan pokok istri telah tercukupi, suami harus memenuhi kebutuhan ibunya. Ingatlah bahwa seorang anak tidak boleh menelantarkan ibunya.

4) Merawat dengan baik

Perintah untuk berbuat baik dan merawat orang tua telah dituliskan secara jelas dalam Al-Quran. Sebagai seorang anak, kita wajib merawat orang tua yang telah lanjut usia. Jangan malah mengirimkannya ke panti jompo. perlakukan orang tua dengan baik, sayangi mereka, berikan tempat tinggal yang layak. Apabila kondisi mereka sudah lemah dan tidak ada yang merawatnya, cobalah berbicara dengan istri untuk mengajak orang tua tinggal bersama-sama dalam satu rumah.<sup>32</sup>

Bakti anak perempuan kepada orang tua setelah menikah

Bagi perempuan yang sudah menikah, memang harus mendahulukan bakti kepada suaminya. Suami yang baik itu adalah suami yang merasa kalau istrinya tetap mempunyai kewajiban berbakti pada ibu dan bapaknya.

Buya Yahya pernah berkata “karena kewajiban istri lebih besar kepada suami dibanding pada orangtuanya, maka ini sebenarnya ada-

Semesta Tasbih, pada <https://umma.id/post/kewajiban-anak-kepada-ibunya-setelah-menikah-13622?lang=id>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lah kesempatan untuk suami yang cerdas, hebat, baik untuk memberi kesempatan bahkan memerintahkan istrinya agar berbakti kepada bapak ibunya”. Untuk itu, Buya Yahya mengatakan jikalau suami berlaku seperti itu, maka suami tersebut adalah jaminannya surga.<sup>33</sup>

Untuk cara yang dapat dilakukan bagi istri agar bisa berbakti kepada orang tua setelah menikah itu sama dengan suaminya, asalkan itu semua dapat izin dari suaminya, Misalkan memberikan bantuan finansial kepada orang tua adalah salah satu ukuran “birrul walidain” konkrit menurut ukuran kebanyakan orang tua pada zaman ini, karena sangat terasa manfaatnya, olehnya sebagian orang tua mengukur kesuksesan anak dan ketaatannya kepada orang tua dengan ukuran ini, dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberikan isyarat terkait hal ini, ketika seorang sahabat mengadukan ayahnya yang mengambil hartanya, beliau bersabda :

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Artinya: ”Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu”. (HR Ahmad dan dinyatakan hasan lighairihi oleh Syua’ib Al-Arnauth dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani).<sup>34</sup>

Hadits diatas bukan justifikasi bagi orang tua untuk mengangangi seluruh harta anaknya, namun maksudnya, diper-

Yomanti, pada <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syar/pr-592877787/benarkah-saat-menikah-kewajiban-anak-berbakti-terhadap-orang-tua-sudah-tak-ada-begini-kata-buya-yahya?page=2>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

Abi Abdul Jabbar, pada <https://www.madaninews.id/6323/berbakti-kepada-orang-tua-setelah-menikah.html>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bolehkan bagi orangtua untuk mengambil sesuatu dari harta anaknya sesuai dengan kebutuhan primernya yang tidak memberatkan anaknya.

Dan para ulama kita mengisyaratkan makna ini di dalam buku-buku mereka, As-Safaariini mengutip dari Abu Laith As-Samarqandi bahwa beliau mengatakan: "Diantara hak seorang bapak kepada anaknya adalah memberinya makan jika butuh kepada makanan, dan membelikan baju jika sang anak memiliki kemampuan".<sup>35</sup>

Oleh karena itu, jika memiliki kelebihan harta dan orang tua membutuhkan uluran tangan untuk kehidupan mereka, maka sangat dianjurkan untuk memberikan kelebihan harta tersebut kepada mereka.

Namun jika penghasilan hanya cukup untuk menafkahi keluarga, maka kita dapat mencari cara yang lain untuk berbakti kepada orang tua, sebab pintu-pintu untuk berbakti kepada mereka terbuka lebar, dan caranya-pun sangat banyak.

#### Perbedaan Bakti Anak Perempuan Sebelum dan Sesudah Menikah

Bagi anak perempuan dalam hal berbakti kepada orang tuanya tidaklah berbeda dengan cara baktinya dengan anak laki-laki. Akan tetapi, Anak perempuan pada saat dia belum menikah segala tanggung jawabnya dan waktu yang ia miliki adalah milik orang tuanya terutama ayahnya. Lain halnya dengan anak laki-laki yang mana sebelum atau sesudah meni-

<sup>35</sup>As-Saffarini, *Ghidzaul AlBaab Syarh Mandhumatul Adab*, hal:300].



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kah dia akan terus bertanggung jawab atas orangtuanya. Sedangkan anak perempuan apabila dia telah menikah maka akan berpindah tanggung jawabnya kepada suaminya dan waktu yang dimiliki anak perempuan tidak sebanyak saat sebelum menikah.

Anak perempuan akan menjadikan suaminya sebagai prioritas dibandingkan orang tuanya. Sedangkan anak laki-laki tetap prioritas pertama adalah ibunya, bapaknya kemudian barulah istrinya.

Maka ketika ijab Kabul diucapkan “Sah”, seketika itu tanggung jawab atas anak perempuan berpindah kepada suaminya. Karena suami adalah pemimpin keluarga dan istri haruslah taat kepada suaminya.<sup>36</sup>

#### d. Dasar Hukum Bakti Anak Kepada Orang tua

Islam telah mengatur hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dengan kadar kemampuannya masing-masing. Menjalankan hak dan kewajiban dengan selaras dan harmonis tanpa harus mengurangi hak atau kewajiban antar sesama anggota keluarga, dijelaskan dalam firman Allah:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ  
 إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ

<sup>36</sup> Anggi Siregar, “Menjadi Anak Perempuan: Bakti Sebelum Dan Sesudah Nikah”, Blogspot.com, <http://anggsiregar.blogspot.com/2017/04/menjadi-anak-perempuan-bakti-sebelum.html>



مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Baqarah Ayat 233)<sup>37</sup>

Dari ayat diatas menerangkan bahwa islam sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban anatara anggota keluarga, anatara ayah, ibu dan anak. Hubungan ayah dengan anak-anaknya, ayah cenderung lebih melindungi anak-anaknya bakan terkadang sangat mencintainya. Namun sebaliknya anak saat dewasa kurang memperhatikan ayahnya, jadi seolah-olah hanya memebentuk generasi penerus, bukan memberi balasan yang baik pada generasi yang lalu (Ahmad Shalaby:2001)<sup>38</sup>. Tidak hanya itu hubungan anak dengan ibu juga diatur dalam Al-Qur'an, bahkan anak dilarang menolak perintah baik dari kedua orang

<sup>37</sup> Surat Al-Baqarah ayat 233(On-line), tersedia di : <https://www.liputan6.com/quran/al-baqarah/33>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

<sup>38</sup> Shalaby, Ahmad. 2001. *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*. Amzah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuanya. Anak harus penuh kasih terhadap kedua orang tuanya seperti firman Allah :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط  
 وَحَمَلُهُ وَفَصَّلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ  
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri,” (QS. Al-Ahqaf: 15)<sup>39</sup>

Dari uraian ayat tersebut, jelas bahwa perilaku anak dalam melakukan kewajiban memuliakan dan berbuat baik pada kedua orang tua banyak di terang dalam Al-Qur’an dan ditegaskan dalam hadist Nabi. Kewajiban ini bersifat universal dan kompleks dan tidak dapat pisakan satu sama lain, bahkan anak diharuskan berbuat lebih dari itu, mencurahkan semua kasih sayang, berbuat lemah lembut ketika bertu-

<sup>39</sup><https://zakat.or.id/ayat-dan-hadits-berbakti-pada-orang-tua/>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tur kata, serta mengucapkan kata-kata yang baik dan melayani ayah dan ibu dengan penuh keikhlasan. Karna selama kita berbakti kepada kedua orang tua dan orang tua ridho atas apa yang telah kita lakukan terhadap mereka, maka Allah juga akan meridhoi kita dengan segala karuniannya.<sup>40</sup>

Dan ini dikatakan dalam Hadist Nabi SAW, yaitu :

رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا أَلْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ أَلْوَالِدَيْنِ

**Artinya:** “*Ridho Allah SWT bergantung dari ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah SWT bergantung dari kemurkaan orang tua,*”(HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim)<sup>41</sup>

Seorang anak, meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan, betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan kewajiban ini. Mengingat pentingnya masalah berbakti kepada kedua orang tua, maka masalah ini perlu dikaji secara khusus.

Jalan yang haq dalam menggapai ridha Allah ‘Azza wa Jalla melalui orang tua adalah birrul walidain. Birrul walidain (berbakti kepada kedua orang tua) merupakan salah satu masalah penting dalam Islam. Di dalam Al-Qur’an, setelah memerintahkan manusia untuk ber-

<sup>40</sup>Rahmadani Putri, “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, LTA S-1 Kearsipan Fakultas Ilmu Hukum, UIN Sumatra Utara, 2018, h. 35  
<sup>41</sup><https://zakat.or.id/ayat-dan-hadits-berbakti-pada-orang-tua/>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tauhid, Allah ‘Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya.

Seperti tersurat dalam surat al-Israa’ ayat 23-24, Allah Ta’ala berfirman:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَلْفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ ﴾

Artinya : *“Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ‘Ya Rabb-ku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.’” [Al-Israa’/17 : 23-24]<sup>42</sup>*

Menurut Ibnu ‘Athiyah, kita juga wajib mentaati keduanya dalam hal-hal yang mubah (yang diperbolehkan syari’at), dan harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa-apa yang dilarang (selama tidak melanggar batasan-batasan Allah ‘Azza wa Jalla).

<https://almanhaj.or.id/989-menggapai-ridha-allah-dengan-berbakti-kepada-orang-tua.html>. Diakses tanggal 30 Desember 2022.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Penyebab Anak Perempuan Tidak Berbakti Kepada Orang Tuanya Setelah Menikah

Berbakti kepada kedua orang tua sudah kewajiban bagi setiap anak yang terlahir ke dunia ini, bukan hanya dalam ajaran agama islam saja yang mewajibkan untuk setiap anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya, namun di semua ajaran agama pastinya akan mengajarkan agar setiap anak yang terlahir ke dunia ini untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, karena wasilah kedua orang tuanyalah seorang anak bisa terlahir ke dunia ini. Perintah berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu tingkatan ibadah yang tinggi lagi mulia setelah perintah untuk selalu beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya.

Namun hal ini tidak semua orang bisa menerapkannya, ada juga sebagian dari kita yang bahkan sampai melupakan orang tuanya ketika ia telah menikah. Sehingga setelah menikah maka iapun sibuk dan terlena dengan istri atau suaminya hingga melupakan kedua orang tuanya. Kemudian setelah itu yang mereka dapatkan hanyalah anak mereka melupakan mereka, melalaikan mereka, bahkan terkadang sang anak lebih taat kepada suami atau istrinya dari pada kedua orang tuanya. Bahkan terkadang sang anak rela untuk meremehkan dan menghina kedua orang tuanya untuk menyenangkan suami atau istrinya, bahkan sampai-sampai ada yang mengusir kedua orang tuanya demi menyenangkan istrinya, bahkan orang yang telah terbalik fitrohnya terkadang sampai memukul orang tuanya. Ini jelas merupakan bentuk durhaka

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang tua, namun betapa banyak orang yang melakukannya tidak merasakannya.<sup>43</sup>

Maka dari itu, penulis akan menjelaskan apa penyebab dan yang menjadi alasan mengapa anak perempuan banyak yang lupa kepada orang tuanya setelah menikah, sebagai berikut:

#### 1. Perubahan Prioritas

Pernikahan mengubah prioritas anak perempuan karena berada di ambang pintu kehidupan baru. Dan pastinya orangtua tak menjadi yang pertama lagi. Hal ini secara bertahap akan memengaruhi hubungan anak dan orangtuanya setelah menikah.<sup>44</sup>

Karena mengapa demikian? Alasannya adalah ketika anak perempuan menikah maka prioritas ketaatannya adalah suami bukan lagi orang tuanya. Memang benar, taat kepada orang tua bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Tetapi, kewajiban tersebut dibatasi selama yang bersangkutan belum menikah. Bila sudah berkeluarga, seorang istri haruskan lebih mengutamakan taat kepada suami. Selama ke taatan itu masih berada di koridor syariat dan tak melanggar perintah agama.

Kecuali ada hal yang mendesak untuk memprioritaskan orang tuanya dulu baru suaminya. Seperti orang tua yang sakit dan tidak bisa

<sup>43</sup> Ust. Dr. Firanda Andirja, MA, "Setelah Menikah Lupa Terhadap Orang Tua", BekalIslam, (diakses 21 Juni 2023), <https://bekalislam.firanda.com/11366-setelah-menikah-lupa-terhadap-orang-tua.html>.

<sup>44</sup> Melly Febrida, "Alasan Hubungan Anak-Orang Tua Berubah Setelah Menikah", LIPUTAN6, 14 Juni 2014, <https://www.liputan6.com/health/read/2062835/alasan-hubungan-anak-orangtua-berubah-usai-menikah>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk merawat diri mereka sendiri, maka istri boleh memprioritaskan orang tuanya terlebih dahulu.

Berkaitan dengan hal ini, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan:

رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ. « قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ » مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

Artinya: ” *Sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi*”. “Siapa, wahai Rasulullah?” tanya seorang sahabat. Rasulullah lalu bersabda: “Yaitu orang yang menemui orang tuanya, ketika salah satunya atau keduanya, dalam keadaan lanjut usia lalu tidak masuk surga”.(HR. Bukhari).<sup>45</sup>

## 2. Hubungan Dan Tanggung Jawab Baru

Setelah anak perempuan menikah, maka Ini adalah waktu untuk fokus menjadi yang terbaik dalam menjaga hubungan barunya. Tanpa disadari, ada pergeseran dalam hubungan orangtua dan anak setelah menikah. Yang sebelumnya sibuk dengan orang tuanya,

ketika menikah ikut dengan suaminya dan mulai punya kehidupan yang berbeda. Dia memahami bahwa orangtuanya telah melaksanakan kewajibannya. Suami menerima serah terima jabatan dari ayahnya bahwa akan menjadi imam bagi anaknya. Si perempuan ketika sudah tinggal dirumah suami mulai ada tanggung jawab tambahan. Ada beberapa hal yang berubah, kewajiban perempuan bakti kepada orangtuanya terbatas dengan kewajiban dia untuk berbakti kepada suaminya.

Nabi SAW bersabda:

<sup>45</sup> Muhammad Nasif, ”Perhatian Islam Dalam Merawat Ibu Yang Sakit”, CARIUSTADZ, (diakses 11 Juni 2023), <https://cariustadz.id/artikel/detail/perhatian-islam-dalam-merawat-ibu-yang-sakit#:~:text=Imam%20al%2DSya'rawi%20menjelaskan,kewajiban%20yang%20dibebankan%20kepada%20kita.>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: ” *Perhatikan kedudukanmu bagi suamimu, karena sesungguhnya ia adalah surgamu atau nerakamu.*” [HR. An-Nasaai dalam As-Sunan Al-Kubro dari Hushain bin Mihshon radhiyallaahu’ anhu, Shahihut Targhib: 1933].<sup>46</sup>

### Berkurangnya Waktu

Anak perempuan ketika sudah menikah, waktu untuk melayani orang tuanya tidak akan sama seperti saat dia belum menikah. Karena, anak perempuan akan lebih sibuk dengan keluarga barunya, lebih sibuk berbakti kepada suaminya suami adalah prioritas utama dalam melaksanakan baktinya.

Meski demikian, kewajiban menaati suami bukan berarti harus memutus tali silaturahmi kepada orang tua atau mendurhakai mereka. Seorang suami dituntut mampu menjaga hubungan baik antara istri dan keluarganya. Ikhtiar itu kini dengan kemajuan teknologi bisa diupayakan sangat mudah. Menyambung komunikasi dan hubungan istri dan keluarga bisa lewat telepon, misalnya.

Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-anshari:

تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّجِمَ دَرَّةً

Artinya:” *Beribadahlah pada Allah SWT dengan sempurna jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orangtua dan saudara.*” (HR Bukhari).<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Bang Pitung, ”Kuharap Surga Melalui Kedua Orang Tuamu”, Amaliah.id, 6 September 2020, <https://amaliah.id/node/98>.

<sup>47</sup> Awalia Ramadhani, “5 Hadist Yang Membahas Tentang Silaturahmi”, DetikHikmah, 10 Oktober 2022, <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6340181/5-hadits-yang-membahas-tentang-silaturahmi>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rasulullah SAW juga menegaskan bagi siapa saja yang memutuskan silaturahmiya kepada orang tuanya dan kepada kerabat-kerabatnya maka mereka terancam dosa dan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا - مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ - مِثْلُ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّجْمِ

Artinya: 'Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia -bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat- daripada perbuatan zalim dan memutuskan silaturahmi.' (HR Abu Daud).<sup>48</sup>

#### 4. Mandiri

Sebelum menikah, anak perempuan mungkin bergantung dengan orangtuanya untuk segala sesuatunya. Tapi, setelah menikah semua akan berubah dan tak bergantung lagi dengan orangtuanya. Ini juga termasuk alasan yang membuat anak perempuan jauh dari orangtuanya.

Syekh Yusuf al-Qaradhawi dalam kumpulan fatwanya yang terdapat di Fatawa Mu'ashirah bahwa memang benar taat kepada orang tua bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Tetapi, kewajiban tersebut diatasi selama yang bersangkutan belum menikah.<sup>49</sup>

Bila sudah berkeluarga, seorang istri diharuskan lebih mengutamakan taat kepada suami. Selama ketaatan itu masih berada di koridor syariat dan tidak melanggar perintah agama.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Nashih Nasrullah, "Hikmah di Balik Kemandirian Rumah Tangga", REPUBLIKA, 8 Februari 2018, <https://khazanah.republika.co.id/berita/p3u191313/hikmah-di-balik-kemandirian-rumah-tangga>.





UIN SUSKA RIAU

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَابَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(QS. At-Thamrin: 6).<sup>51</sup>

Maka, suami diminta untuk tidak mengabaikan hal ini, karena kepemimpinannya akan diminta dipertanggungjawabkan. Hendaklah suami mengajarkan agama kepada istrinya, baik dilakukan sendiri atau melalui perantara seperti menghadihkan buku-buku tentang Islam, mendiskusikannya, mengajak istri menghadiri ke majelis-majelis ilmu, dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

Maka dari itu, pentingnya untuk suami belajar agama agar bisa menjadi contoh dan teladan yang baik untuk keluarganya. Karena dizaman sekarang banyak suami ataupun istri yang menjauh dari orang tuanya hanya karna menuruti kemauan istri ataupun suaminya, sehingga mereka terlena dan menjadi durhaka terhadap orang tunya.

### C. Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu

Floria Zulvi Orami, ”Surat At-Thamrin Ayat 6”, Orami.co.id, 4 November 2021, <https://www.arami.co.id/magazine/surat-at-tahrim-ayat-6>.

Fia Afifah, ”5 Kesalahan Suami Terhadap Istri Menurut Islam”, Orami.co.id, 2 November 2020, <https://www.arami.co.id/magazine/kesalahan-suami-terhadap-istri-menurut-islam>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas mengenai hal ini. Namun pokok pembahasannya berbeda dengan yang penulis bahas, yaitu:

1. Mita Maulani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan tahun 2021 telah menulis skripsi yang berjudul "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAKTI SEORANG ANAK PEREMPUAN KEPADA ORANG TUANYA PASCA MENIKAH (Studi Pendapat Penguus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung)*". Penulis skripsi ini membahas masalah Konsep *Birrul walidain*, yang mana berbakti kepada orang tua adalah wajib hukumnya baik itu untuk anak laki-laki ataupun perempuan. Dan dalam rumah tangga dibutuhkan relasi yang ideal sehingga terciptanya Perspektif kesetaraan gender. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Islam menekankan kepada manusia terutama suami istri dalam rumah tangga untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri untuk pembangunan keluarga dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dari perbuatan kekhilafan dan ideal, harmonis, saling menghormati, sesuai peran dan fungsinya. Sehingga menemukan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, bukan bentuk sistem marginalisasi, subordinat, stereotype dan violence terhadap perempuan yang dibentuk oleh kultur sosial budaya yang diciptakannya.
2. Dody Angie Romadhon, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022 dengan judul "*ANALISIS*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MEMBERI NAFKAH KEPADA ORANG TUA (Studi di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)*". Menjelaskan bahwa Analisis hukum Islam terhadap istri yang memberi nafkah kepada orang tua berkaitan dengan penetapan hukum wajib tentang nafkah anak terhadap orang tua oleh para Ulama Mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat pada dua sumber hukum pokok yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian apabila suami tidak mengetahui atau tidak ridho maka pemberian yang dilakukan oleh istri kepada orang tuanya menjadi tidak boleh atau haram. Sehingga menurut analisis hukum Islam hal ini tidak sesuai jika nafkah yang diberikan istri kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan atau tanpa ridho suaminya

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia dan penelitian yang menggunakan teori. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.<sup>53</sup> Dengan demikian metode dijadikan sebagai landasan agar penelitian menemukan hasil yang maksimal.

Penelitian yang dilakukan dengan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.<sup>54</sup> Penelitian ini juga disebut Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya hanya

<sup>53</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2019), Ed. Ke-2, Cet. Ke-1, h.2.

<sup>54</sup> Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet. Ke-1, h.15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian pustaka atau studi dokumen. Disebut sebagai penelitian pustaka ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>55</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>56</sup>

Artinya data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan buku-buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah ingin mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis bakti anak perempuan terhadap orang tuanya setelah menikah dan apa penyebab tidak berbakti anak perempuan kepada orang tua setelah menikah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

<sup>55</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h.45.

<sup>56</sup> Rahmadi, *Op.Cit*, h.14.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>57</sup> Jenis data yang di gunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

#### Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pada Penelitian ini, yang menjadi bahan primer yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Quran dan Hadist
- 2) Ahmad Isa Asyur, "*Berbakti Kepada Ayah Bunda*" (Depok: Gema Insani, 2014).
- 3) Abdul Aziz bin Muhammad As-Shadhan, "*Rambu-Rambu Berbakti Kepada Orang Tua*" (Yogyakarta: At-Tazkirah.blogspot.com)
- 4) Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada, "*Berbakti kepada kedua orang tua*(Terjemahan dari kitab *Birul Walidain*),(Islamhouse.com, 2009).
- 5) M. Quraish Shihab, "*Birrul Walidain*" (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2014).
- 6) Muhammad Al-Fahham, "*Berbakti Kepada Orang Tua* (Terjemahan dari Kitab *Sa'adah Al-Abna Fii Birr Al-Ummahat wa Al-Aba'*)" (Yogyakarta: Daar Al-Basya'ir, 2017).

<sup>57</sup> Hardani dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*", (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020), Cet. Ke-1, h.120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Pada penelitian ini, yang menjadi bahan Sekunder sebagai berikut:

- 1) Buku-buku Fiqih
- 2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan
- 3) Artikel-artikel atau sumber bacaan yang ada di internet.

## 3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ke tepatan dan ke sahian hasil penelitian.<sup>58</sup> Analisis menggunakan pendekatan berfikir dengan metode analisis Induktif yang merupakan cara berpikir di mana di tarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual, selain itu metode induksi ialah cara pennganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk memperkuat pendapat yang bersifat umum dengan menganalisis pendapat yang di kemukakan oleh beberapa tokoh.

<sup>58</sup> Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), Cet. Ke-1, h.50

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Setelah Menikah Menurut Hukum Islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan:

1. Bakti anak perempuan kepada orang tuanya setelah menikah tetaplah wajib. Adapun mana yang harus didahulukan antara berbakti kepada orang tua atau kepada suami mayoritas berpendapat untuk mendahulukan kepada suami jika dalam kondisi yang normal. Namun apabila dalam kondisi tertentu semisal orang tua dalam keadaan sakit atau karna telah menua susah untuk melakukan aktivitasnya sendiri maka bakti kepada orang tua didahulukan. Dan ada baiknya bakti kepada keduanya berjalan seimbang.
2. Sebagai seorang anak, tak sepatasnya untuk melukai perasaan orang tua karena adanya orang tua lah kita sebagai anak terlahir ke dunia, maka balaslah semua kebaikan mereka dengan meningkatkan kebaktian sebagai anak kepada orang tua, merawat mereka ketika mereka telah lanjut usia, jangan pernah mengabaikan mereka ataupun menelantarkan mereka, bersikap yang baik dan lemah lembut kepada mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi dan mendidik kita dari kecil hingga dewasa.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adapun alasan mengapa banyak anak perempuan tidak berbakti kepada orang tuanya setelah menikah adalah dikarenakan seringkali ikut campur tangan orang tua dalam urusan masalah rumah tangganya sehingga itu menjadikan alasan yang jelas. Terkadang intervensi dari orang tua atau mertua yang memperkeruh konflik dalam urusan rumah tangganya. Jika orang tua sudah terlanjur melakukan intervensi dalam masalah rumah tangga, maka perlu dilihat terlebih dahulu. Jika saran dan masukan orang tua sesuai dengan tuntunan syariat atau memberikan saran terbaik sebagai solusi dalam permasalahan rumah tangga anaknya, maka hendaknya ditaati dan coba untuk didengar. Namun, jika tidak sesuai dengan tuntunan syariat atau membahayakan bagi rumah tangga anaknya, maka tidak wajib ditaati.

### Saran

Dari penelitian diatas, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:


1. Sebagai penulis saya berharap kepada seluruh anak perempuan terutama yang telah menjadi seorang istri agar tetap terus berbakti kepada orang tuanya walau telah menikah. Karena berbakti kepada orang tua tidak akan terputus sampai akhir hayat. Dan berbakti kepada orang tua termasuk kedalam salah satu amalan yang besar pahalanya.
2. Walaupun keutamaan bagi istri adalah berbakti kepada suaminya, akan tetapi itu tidak menjadi alasan untungnya menjauh dari orangtuanya. Apabila mendapat suami yang baik dan paham dengan agama, maka tidak akan terjadi hal-hal yang akan membuat istri menjauhi orangtuanya, maka



sebaliknya apabila suami tidak paham dengan agama dan tidak bisa menjadi pembimbing yang benar dalam keluarganya, maka akan timbul hal-hal yang membuat suami atau istri durhaka kepada orang tuanya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat...*, h. 158.
- Abdul Jabbar, pada <https://www.madaninews.id/6323/berbakti-kepada-orang-tua-setelah-menikah.html>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022
- Abu Miqdam, *Jangan Lalaikan Kewajiban Berbakti pada Orang Tua*, <https://suaraislam.id/jangan-lalaikan-kewajiban-berbakti-pada-orang-tua>, 17 april 2018
- Adil Fathi Abdullah, *Suami Sukses Dalam Rumah Tangga*, (Bekasi: Pusat Darul Ulum, 2018)
- Affah Fia, "Hukum Merawat Orang Tua dalam Islam, Insya Allah Banyak Berkah dan Ganjarannya Surga", Orami.co, 19 Februari 2022, <https://www.arami.co.id/magazine/merawat-orang-tua-dalam-islam>.
- Ahmad isa Asyur, *Berbakti kepada ayah bunda*, (Depok: CV. Gema Insani, 2014)
- AS, Pekanbaru, Wawancara, 18 Juni 20223
- As-Saffarini, *Ghidzaul AlBaab Syarh Mandhumatul Adab*, hal:300].
- Awalia Ramadhani, "5 Hadist Yang Membahas Tentang Silaturahmi", DetikHikmah, 10 Oktober 2022, <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6340181/5-hadits-yang-membahas-tentang-silaturahmi>.
- Awalia Ramadhani, "5 Hadist Yang Membahas Tentang Silaturahmi", DetikHikmah, 10 Oktober 2022, <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6340181/5-hadits-yang-membahas-tentang-silaturahmi>.
- Bang Pitung, "Kuharap Surga Melalui Kedua Orang Tuamu", Amaliah.id, 6 September 2020, <https://amaliah.id/node/98>.
- Devi Setya, "Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Islam Hukumnya Wajib, Ini Dalilnya", detikEDU, 19 Januari 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6133343/berbakti-kepada-orang-tua-dalam-islam-hukumnya-wajib-ini-dalilnya>.
- Fia Affah, "5 Kesalahan Suami Terhadap Istri Menurut Islam", Orami.co.id, 2 November 2020, <https://www.arami.co.id/magazine/kesalahan-suami-terhadap-istri-menurut-islam>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruhnya atau sebagian dari tulisan ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.



Floria Zulvi Orami, "Surat At-Thamrin Ayat 6", Orami.co.id, 4 November 2021, <https://www.orami.co.id/magazine/surat-at-tahrim-ayat-6>.

Teguh Triono, pada <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/02/21/birrul-waalidain-berbakti-kepada-orangtua.html>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022

Hadandkk, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020)

Jalanan Khusnul, "Puluhan Anak di Surabaya Tega Telantarkan Orang Tuanya

atim, idntimes, 21 Nov 2022, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/khusnul->

asana/puluhan-anak-di-surabaya-tega-telantarkan-orang-tuanya.

Heri Gunawan, *Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)

Hofifah Astuti, "Berbakti Kepada Orang Tua Da'am Ungkapan Hadist", Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1 (April 2021)

Hofifah Astuti, "Berbakti Kepada Orang Tua Da'am Ungkapan Hadist", Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1 (April 2021)

Hofifah Astuti, "Berbakti Kepada Orang Tua Da'am Ungkapan Hadist", Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1 (April 2021)

<https://amanhaj.or.id/989-menggapai-ridha-allah-dengan-berbakti-kepada-orang-tua.html>. Diakses tanggal 30 Desember 2022.

<https://panelmuslim.com/syariah/bakti-wanita-kepada-orangtua-setelah-menikah>, 12 Juni 2023.

<https://tafsirweb.com/37697-surat-al-isra-ayat-23-24.html>

<https://www.merdeka.com/quran-an-nisa-ayat-36>

<https://zikat.or.id/ayat-dan-hadits-berbakti-pada-orang-tua/>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

<https://zikat.or.id/ayat-dan-hadits-berbakti-pada-orang-tua/>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

Ibrahim Al-Hazimy, "Keutamaan Birrul wa Lidain", (CV.Qitshi Press)



Istri Harus Taat Suami atau Orang Tua” (On-line), tersedia di: <http://mrepublica-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m>, (16 Maret 2020).

an Iabs, TafsirQ, “<https://tafsirq.com/46-al-ahqaf/ayat-15>”, Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

an Iabs, TafsirQ, “<https://tafsirq.com/46-al-ahqaf/ayat-15>”, Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

ewajiban Berbakti Kepada Orang Tua”(On-line), tersedia di: <http://almanhaj.or.id/2647-kewajiban-berbakti-kepada-orang-tua.html>, (08 November 2019)

aras Setiani, “*Bakti Anak Perempuan Yang Sudah Menikah*”, ISLAMPOS, 21 Juni 2019, <https://www.islampos.com/bakti-anak-perempuan-yang-sudah-menikah-134093/>

aras Setiani, “*Bakti Anak Perempuan Yang Sudah Menikah*”, ISLAMPOS, 21 Juni 2019, <https://www.islampos.com/bakti-anak-perempuan-yang-sudah-menikah-134093/>.

aras Setiani, “*Bakti Anak Perempuan Yang Sudah Menikah*”, ISLAMPOS, 21 Juni 2019, <https://www.islampos.com/bakti-anak-perempuan-yang-sudah-menikah-134093/>

M. Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Syurga*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015)

M. Qurash Shihab, “*Birrul wa Lidaian*”, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2014)

Melly Lebrida, “*Alasan Hubungan Anak-Orang Tua Berubah Setelah Menikah*”, LIPUTAN6, 14 Juni 2014, <https://www.liputan6.com/health/read/2062835/alasan-hubungan-anak-orangtua-berubah-usai-menikah>.

Merdeka.com, pada <https://www.merdeka.com/quran/maryam/ayat-14>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022

Merdeka.com, pada <https://www.merdeka.com/quran/maryam/ayat-14>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022

Mohamad Nasif, “*Perhatian Islam Dalam Merawat Ibu Yang Sakit*”, CARIUSTADZ, (diakses 21 Juni 2023), <https://cariustadz.id/artikel/detail/perhatian-islam-dalam-merawat-ibu-yang>





Hak Cipta dilindungi  
 1. Dilarang memper-  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah Unggulan, “*Bakti Wanita Kepada Orang Tua Setelah Meikah*”, Channel Muslim, 27 Jan 2023, <https://chanelmuslim.com/syariah/bakti-wanita-kepada-orangtua-setelah-menikah>.

Web, <https://tafsirweb.com/37697-surat-al-isra-ayat-23-24.html>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

UIN Nur Lampung, *Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua: Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua, Serta Bagaimana Berbakti Kepada Mereka*, 22 Maret 2023, <https://an-nur.ac.id/kewajiban-anak-terhadap-orang-tua-hak-dan-kewajiban-anak-terhadap-orang-tua-serta-bagaimana-berbakti-kepada-mereka/html> 1

Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019)

Ust. Dr. Firanda Andirja, MA, “*Setelah Menikah Lupa Terhadap Orang Tua*”, BekalIslam,(diakses 21 Juni 2023), <https://bekalislam.firanda.com/11366-setelah-menikah-lupa-terhadap-orang-tua.html>.

Ust. Dr. Firanda Andirja, MA, “*Setelah Menikah Lupa Terhadap Orang Tua*”, BekalIslam,(diakses 21 Juni 2023), <https://bekalislam.firanda.com/11366-setelah-menikah-lupa-terhadap-orang-tua.html>.

omanti, pada <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-592877787/benarkah-saat-menikah-kewajiban-anak-berbakti-terhadap-orang-tua-sudah-tak-ada-begini-kata-buya-yahya?page=2>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

Purnama, “*Wajibkah Seorang Wanita Menafkahi Orang Tuanya?*”,Muslimah.co.id, 18 Oktober 2021, <https://muslimah.or.id/5058-wajibkah-seorang-wanita-menafkahi-orang-tuanya.html>.

Purnama, “*Wajibkah Seorang Wanita Menafkahi Orang Tuanya?*”,Muslimah.co.id, 18 Oktober 2021, <https://muslimah.or.id/5058-wajibkah-seorang-wanita-menafkahi-orang-tuanya.html>.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **BAKTI ANAK PEREMPUAN TERHADAP ORANG TUANYA SETELAH MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Faddryan  
 NIM : 11920111447  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**

Sekretaris  
**Zulfahmi, S. Sy., M.H**

Penguji I  
**H. M. Abdi Almaktur, M.A**

Penguji II  
**Dr. Hendri K. S.H.L, M.Si**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Faddryan  
 Email : [faddryan03@gmail.com](mailto:faddryan03@gmail.com)  
 Judul Artikel : BAKTI ANAK PEREMPUAN TERHADAP ORANG TUA-NYA SETELAH MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

Pembimbing I : Dr. H. Suhayib, MA  
 Pembimbing II : Dr. Hendri K. M. Si

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH  
 NIP/NIK. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.